



Konsepsi Hak Moral atas Karya di Era *Artificial Intelligence*: Dialektika Hukum dalam Perspektif Paradigma Konstruktivisme

Hari Sutra Disemadi¹, Ninne Zahara Silviani²

¹Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, E-mail: hari@uib.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, E-mail: ninne@uib.ac.id

Info Artikel

Masuk: 3 Januari 2025

Diterima: 20 April 2025

Terbit: 22 April 2025

Keywords:

Artificial Intelligence; Moral Rights; Intellectual Property; Legal Constructivism; Digital Transformation

Kata kunci:

Kecerdasan Buatan; Hak Moral; Kekayaan Intelektual; Konstruktivisme Hukum; Transformasi Digital

Corresponding Author:

Hari Sutra Disemadi,

E-mail: hari@uib.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p06

Abstract

The development of artificial intelligence has posed significant challenges to the concept of moral rights within Indonesia's intellectual property law framework. This study aims to analyze the construction of moral rights for works generated by AI through the lens of legal constructivism. Employing a normative legal research methodology with legislative and philosophical approaches, the study examines the existing legal framework and its implications for the protection of moral rights in the artificial intelligence era. The findings reveal that the construction of moral rights in Indonesia is anchored in an anthropocentric concept, prioritizing human consciousness and creative intent. Artificial intelligence, as an entity lacking consciousness or moral interests, cannot be deemed a subject of moral rights in the traditional sense. The study concludes that a reformulation of the legal framework is necessary to accommodate the complexities of artificial intelligence-driven creative ecosystems while preserving the essence of moral rights protection, which remains human-centered.

Abstrak

Perkembangan artificial intelligence telah menciptakan tantangan signifikan terhadap konsep hak moral dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hak moral atas karya yang dihasilkan artificial intelligence melalui perspektif konstruktivisme hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis, penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang ada serta implikasinya terhadap perlindungan hak moral di era artificial intelligence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hak moral di Indonesia bertumpu pada konsep antroposentris yang mengutamakan kesadaran dan kehendak kreatif manusia. Artificial intelligence sebagai entitas yang tidak memiliki kesadaran atau kepentingan moral, tidak dapat menjadi subjek hak moral dalam pengertian tradisional. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi kerangka hukum yang dapat mengakomodasi kompleksitas ekosistem kreatif berbasis artificial intelligence, namun tetap mempertahankan esensi perlindungan hak moral yang berorientasi pada kepentingan manusia.

I. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, karya-karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) telah menciptakan transformasi signifikan di berbagai sektor, termasuk seni, sastra, musik, hingga bidang keuangan.¹ AI adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia dalam memproses data, belajar, dan mengambil keputusan.² Dalam konteks regional ASEAN, AI telah diproyeksikan dalam kolaborasi penelitian yang dilakukan oleh Kearney dan EDBI, untuk meningkatkan PDB negara-negara ASEAN sebesar 10 hingga 18% di tahun 2030 mendatang, setara dengan hampir 1 triliun dolar US.³ Karya seni berbasis AI seperti *"The Next Rembrandt"* bahkan telah diakui sebagai bentuk inovasi artistik yang memadukan teknologi dan estetika, dengan menganalisis lukisan karya pelukis legendaris asal Belanda, Rembrandt.⁴ Di Indonesia, penggunaan AI untuk menciptakan karya telah menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dalam ranah konten kreatif digital seperti ilustrasi otomatis untuk berbagai kebutuhan pemasaran di sistem perekonomian saat ini.⁵ Namun, di balik kemajuan AI yang terus diakselerasi, muncul pertanyaan mendasar mengenai kepemilikan "hak moral" atas karya yang dihasilkan AI.⁶ Apakah

¹ Priyanka Gupta et al., "Generative AI: A Systematic Review Using Topic Modelling Techniques," *Data and Information Management* 8, no. 2 (2024): 1–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dim.2024.100066>. Lihat juga Emiliya Febriyani, Elza Syarief, and Triana Dewi Seroja, "Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Deteksi dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang: Potensi dan Tantangan Hukum?," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 13, no. 4 (2024): 877-898, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p10>. Lihat juga Agustianto, Henry Soelistyo Budi lu Sudirman, Nurlaily, and Windi Afdal, "Analisis Risiko Finansial Perbankan Melalui Artificial Intelligence (AI): Politik Hukum dan Potensi Pengembangan Hukum," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 14, No 1, (2025): 17-38, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/120468>.

² Gio Arjuna Putra, Vicko Taniady, and I. Made Halmadiningrat, "Tantangan Hukum: Keakuratan Informasi Layanan AI Chatbot Dan Pelindungan Hukum Terhadap Penggunanya," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12.2 (2023), <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1258>. Lihat juga Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5.2 (2021): 177-199, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>.

³ Kearney and EDBI, "Racing toward the Future: Artificial Intelligence in Southeast Asia" (Singapore, October 7, 2020).

⁴ Ranti Fauza Mayana et al., "Legal Issues of Artificial Intelligence - Generated Works: Challenges on Indonesian Copyright Law," *LAW REFORM* 20, no. 1 (April 30, 2024): 54–75, <https://doi.org/10.14710/lr.v20i1.61262>.

⁵ Regita Amalia Fatkhan and Uswatun Chasanah, "Dampak Inovasi Produk Dan Digital Marketing Pada Pertumbuhan UMKM: Studi Kasus Di Sektor Industri Kreatif," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 12 (July 2024): 537–44, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13120398>.

⁶ Derek E. Bambauer and Robert W. Woods, "AI, Artists, and Anti-Moral Rights," *Georgetown Law Journal* 113 (Forthcoming 2024): 1–14, <https://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/1242/>. Hak moral dalam hak kekayaan intelektual adalah hak yang melekat secara pribadi pada pencipta untuk mempertahankan integritas, reputasi, dan pengakuan atas kepengarangan karyanya, terlepas dari hak ekonomi yang dapat dialihkan. Lihat di Tasya Raehan Annisa Putri, Hari Sutra Disemadi, and Hotmaulana Hutauruk Hutauruk, "The Ethical Challenges in Copyright AI

karya tersebut sepenuhnya menjadi hak pencipta perangkat AI, ataukah terdapat porsi pengakuan terhadap AI sebagai entitas kreatif? Dalam konteks Indonesia, di mana hukum kekayaan intelektual masih bertumpu pada konsep tradisional penciptaan oleh manusia, fenomena ini menjadi tantangan baru yang membutuhkan perhatian mendalam.

Perkembangan AI saat ini telah memungkinkan teknologi terdepan ini untuk menciptakan karya-karya yang dapat dibandingkan dengan ciptaan manusia⁷, meskipun sebagian besar orang tetap lebih memilih karya ciptaan manusia.⁸ Terdapat kekosongan hukum yang signifikan dalam pengaturan mengenai AI sebagai “alat” pencipta karya. Misalnya, pengaturan hak cipta di Indonesia melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saat ini belum mengatur spesifik entitas non-manusia, seperti AI, dalam konteks kepemilikan hak moral. Fakta empiris menunjukkan bahwa karya berbasis AI telah menjadi bagian integral dari ekosistem kreatif saat ini.⁹ Hal ini semakin relevan dalam konteks transisi era Revolusi Industri 4.0 ke era *Society 5.0*, di mana AI berperan penting dalam melaksanakan berbagai tugas kompleks dan kreatif.¹⁰ Namun, *das sollen* (yang seharusnya) mengungkapkan bahwa tidak ada pengaturan eksplisit dalam tatanan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai bagaimana hak moral atas karya AI diakui atau didistribusikan. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan konflik antara pengguna AI, pembuat perangkat AI, dan pihak lain yang terlibat dalam proses kreatif.

Beberapa penelitian telah melakukan eksplorasi terhadap dampak hukum dari pemanfaatan AI, dengan menelaah berbagai aspek hukum. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Novelli, Taddeo, dan Floridi (2024), yang menelaah aspek akuntabilitas.¹¹ Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja, melainkan harus dibagi antara semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan AI, mulai dari pembuat, pengembang, hingga pengguna. Penelitian relevan lain dilakukan oleh Cheong (2024), yang mengembangkan aspek akuntabilitas tersebut dengan menambahkan dimensi transparansi, dengan menekankan pentingnya kedua aspek ini untuk melindungi kesejahteraan masyarakat

Creativity”. *Jurnal Media Hukum*, 13(1) (2025): 1-15, <https://www.ojs.untika.ac.id/index.php/jmh/article/view/756>.

⁷ Hari Sutra Disemadi, Junimart Girsang, and Selina Selina, “Decoding Creativity in the Digital Age: Blockchain Unveiled-Navigating Opportunities and Challenges in Copyright Protection.” *Batulis Civil Law Review* 4.2 (2023): 224-238, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i2.1832>.

⁸ Lucas Bellaiche et al., “Humans versus AI: Whether and Why We Prefer Human-Created Compared to AI-Created Artwork,” *Cognitive Research: Principles and Implications* 8, no. 1 (2023): 42-63, <https://doi.org/10.1186/s41235-023-00499-6>.

⁹ Joseph Amankwah-Amoah et al., “The Impending Disruption of Creative Industries by Generative AI: Opportunities, Challenges, and Research Agenda,” *International Journal of Information Management* 79 (2024): 1-11, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2024.102759>.

¹⁰ Vera Maria, Sherla Dara Rizky, and Aisar Muhammad Akram, “Mengamati Perkembangan Teknologi Dan Bisnis Digital Dalam Transisi Menuju Era Industri 5.0,” *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 2, no. 3 (June 19, 2024): 175-87, <https://doi.org/10.58192/wawasan.v2i3.2239>.

¹¹ Claudio Novelli, Mariarosaria Taddeo, and Luciano Floridi, “Accountability in Artificial Intelligence: What It Is and How It Works,” *AI and Society* 39, no. 4 (2024): 1871-82, <https://doi.org/10.1007/s00146-023-01635-y>.

di era pengambilan keputusan berbasis algoritma.¹² Penelitian ini mengidentifikasi empat area tematik utama dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas AI, yaitu pendekatan teknis, kerangka hukum dan regulasi, pertimbangan etis dan sosial, serta pendekatan interdisipliner dan multi-pemangku kepentingan.

Penelitian terbaru oleh Disemadi dan Agustianto (2025) menemukan bahwa kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dan Vietnam, diperlukan reformasi hukum yang strategis guna menjamin perlindungan kekayaan intelektual yang seimbang di era transformasi digital dalam penggunaan teknologi AI dan pencetakan 3D.¹³

Penelitian lain juga telah mendalami perubahan paradigma hukum dari hak moral, yang saat ini dihadapi oleh berbagai bentuk perkembangan teknologi. Glock dan von Alemann (2022) menggarisbawahi bahwa perubahan paradigma hukum dari AI dapat mencakup berbagai aspek yang bervariasi, termasuk aspek negatif dan positif yang perlu dijawab oleh sistem hukum secara komprehensif.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Sápi (2024) menjelaskan bahwa terdapat beberapa pertanyaan yang mengubah perspektif hukum dari hak moral, seperti apakah karya buatan AI harus dilindungi dengan hak kekayaan intelektual?; dan jika ya, siapa yang dapat memegang hak kekayaan intelektual tersebut.¹⁵ Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa dengan ada perubahan terhadap konsepsi hak moral tersebut, perlindungan hak moral dihadapkan oleh berbagai hambatan penegakan hukum dan bagaimana pengguna AI juga dapat melanggar hak moral pemegang hak kekayaan intelektual lain.

Meskipun telah terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai dampak AI terhadap sistem hukum dan bahkan secara spesifik menganalisis mengenai bagaimana hak moral dihadapkan oleh perubahan yang dibawa oleh AI, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam konteks pengembangan hukum. Kesenjangan penelitian ini terlihat dari tidak adanya analisis yang dapat membawa berbagai temuan mengenai implikasi hukum dari AI dalam konteks kekayaan intelektual, serta bagaimana pengembangan hukum harus menyikapinya. Penelitian ini menawarkan kontribusi yang orisinal dengan mengkaji isu kepemilikan hak moral atas karya AI dalam perspektif filsafat hukum, menggunakan paradigma konstruktivisme yang dirumuskan oleh Guba dan Lincoln (1994).¹⁶ Paradigma ini memberikan kerangka yang unik untuk

¹² Ben Chester Cheong, "Transparency and Accountability in AI Systems: Safeguarding Wellbeing in the Age of Algorithmic Decision-Making," *Frontiers in Human Dynamics* 6 (July 3, 2024): 1-11, <https://doi.org/10.3389/fhumd.2024.1421273>.

¹³ Hari Sutra Disemadi, and Agustianto, "Paradoks Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Pencetakan 3D Hasil Desain Artificial Intelligence (AI): Indonesia vs. Vietnam." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7, No 1, (2025): 118-136, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/25017>.

¹⁴ Philipp Glock and Sven von Alemann, "The Paradigm Shift in AI: From Human Labor to Humane Creativity," in *Liquid Legal - Humanization and the Law*, ed. Kai Jacob et al. (Cham: Springer International Publishing, 2022), 215-30, https://doi.org/10.1007/978-3-031-14240-6_11.

¹⁵ E. Sápi, "Authors' Moral Rights in the Digital Environment," *Journal of Digital Technologies and Law* 2, no. 1 (March 21, 2024): 141-62, <https://doi.org/10.21202/jdtl.2024.8>.

¹⁶ Erlyn Indarti, "Bridging the Gaps: A Paradigmatic Insight Into Philosophy of Law," *Diponegoro Law Review* 1, no. 1 (2016): 1-16, <https://doi.org/10.14710/dilrev.1.1.2016.1-16>.

mengeksplorasi isu ini melalui ontologi dan epistemologi, untuk menentukan metodologi.¹⁷

1. Ontologi: Relativisme – Penelitian ini memahami bahwa realitas adalah majemuk dan beragam, dibentuk oleh pengalaman sosial, lokal, dan spesifik. Dalam konteks karya AI, hak moral tidak dapat didefinisikan secara universal, tetapi harus dipahami dalam kerangka sosial dan budaya yang spesifik.¹⁸
2. Epistemologi: Transaksional/Subjektivis – Penelitian ini mengakui bahwa temuan tidak hanya ditemukan tetapi juga “dikonstruksi” melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi. Melalui pendekatan ini, penelitian akan melibatkan diskusi aktif dengan berbagai aktor, seperti pengguna AI, pengembang teknologi, dan pakar hukum.¹⁹
3. Metodologi: Hermeneutikal/Dialektikal – Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutikal untuk menafsirkan konstruksi hukum yang ada dan melakukan pertukaran dialektikal untuk menghasilkan konsensus atau sintesis pandangan tentang kepemilikan hak moral atas karya AI.²⁰

Pentingnya penelitian ini terletak pada kerangka analisis filosofis untuk menjembatani kesenjangan hukum dalam pengaturan karya berbasis AI di Indonesia. Melalui paradigma konstruktivisme, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap realitas teknologi modern. Namun, penelitian ini memiliki limitasi, terutama terkait dengan kompleksitas penerapan hasil kajian filosofis dalam konteks regulasi praktis. Selain itu, isu kepemilikan hak moral atas karya AI dapat berbeda secara signifikan tergantung pada konteks teknologi dan budaya di setiap negara, yang mungkin membutuhkan studi lebih lanjut dengan pendekatan komparatif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan penekanan analisis terhadap aspek-aspek norma hukum yang terdapat dalam pengaturan yang relevan.²¹ Metode ini digunakan karena dapat mendukung analisis norma hukum yang mendalam, dengan menelaah suatu permasalahan hukum berdasarkan data sekunder

¹⁷ Roger Chafe, “Rejecting Choices: The Problematic Origins of Researcher-Defined Paradigms within Qualitative Research,” *International Journal of Qualitative Methods* 22 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.1177/16094069231165951>.

¹⁸ Indarti, “Bridging the Gaps: A Paradigmatic Insight Into Philosophy of Law.”

¹⁹ Aditya Yuli Sulistyawan, “Time for Punishment with Subjectivity: Study Philosophy of Law,” *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, no. 1 (2019): 17–32, <https://doi.org/10.21580/walrev.2019.1.1.4754>.

²⁰ Carel Smith, “The Vicissitudes of the Hermeneutic Paradigm in the Study of Law: Tradition, Forms of Life and Metaphor,” *Erasmus Law Review* 4, no. 1 (2019): 21–38, <https://doi.org/10.5553/elr221026712011004001003>.

²¹ Hari Sutra Disemadi, “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies,” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

dalam bentuk sumber hukum primer.²² Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang merupakan pendekatan absolut dengan berdasar kepada norma-norma hukum yang ada dan memang berlaku.²³ Pendekatan ini memungkinkan adanya kepastian terhadap keberlakuan norma hukum yang dianalisis dalam konteks isu hukum yang dibahas. Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan filosofis dengan memanfaatkan paradigma konstruktivisme dalam analisisnya. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data tunggal dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Data sekunder ini adalah bahan-bahan hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konstruksi Hak Moral dalam Kerangka Hukum Indonesia

Secara filosofis pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi karya intelektual, mendorong kreativitas, dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual secara langsung mendorong terciptanya peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi pencipta, penemu, dan pelaku industri kreatif, sehingga mendukung hak atas penghidupan yang layak. Kemudian, Pasal 28H ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual adalah implementasi dari prinsip ini, memberikan keadilan hukum bagi para pencipta dan inventor. Atas dasar filosofis yang terkandung dalam UUD NRI 1945, perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak pencipta dan inventor.²⁴

Perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia didasarkan kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang terfragmentasi.²⁵ Artinya, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang masing-masingnya mengatur mengenai satu atau

²² David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 2463-78, <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

²³ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (February 2, 2023): 1-9, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

²⁴ Hari Sutra Disemadi, *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Depok: Rajawali Pres, 2023.

²⁵ Ampuan Situmeang, Ninne Zahara Silviani, and David Tan, "The Solving Indonesian Intellectual Property Rights Transfer Issue," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 1 (2023): 59-74, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1341>.

beberapa rezim hak kekayaan intelektual tertentu.²⁶ Susunan normatif seperti ini memungkinkan Indonesia untuk menyusun pengaturan mengenai perlindungan kekayaan intelektual yang lebih spesifik dan teknis, dengan ruang normatif yang lebih luas.²⁷

Namun, perlu digarisbawahi bahwa meskipun Indonesia memiliki ruang normatif yang luas dengan susunan normatif yang terfragmentasi, terdapat beberapa batasan dari peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya dalam konteks perkembangan yang ada di masyarakat. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, khususnya, dapat menimbulkan kekosongan hukum.²⁸ Kekosongan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, yang pada akhirnya berdampak kepada tingkat kompleksitas isu hukum. Dalam konteks perancangan perundang-undangan, hal ini yang biasa disebut dengan istilah “*regulatory lag*” di mana sebuah sistem hukum menghadapi kesulitan dalam menyamai kecepatan berbagai perubahan yang ada di masyarakat, dengan pengaturan perundang-undangan yang memadai.²⁹ Dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual, tantangan yang dibawa oleh pemanfaatan AI secara meluas menimbulkan urgensi analisis mengenai hak moral sebagai unsur norma hukum yang berperan dalam melindungi hak kekayaan intelektual.

Hak moral merupakan salah satu aspek norma hukum yang menghadapi tantangan ini, khususnya dengan adanya berbagai perkembangan teknologi digital, khususnya *artificial intelligence* (AI).³⁰ Dalam konteks perkembangan AI, kompleksitas permasalahan hukum ini semakin kompleks, mengingat adanya kapabilitas AI yang memungkinkan kreasi secara otomatis. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana mengonstruksikan pengakuan (*attribution*) hak moral pada karya-karya yang dihasilkan melalui sistem AI, mengingat konsep tradisional hak moral yang berpusat pada kreativitas dan individualitas manusia.³¹ Maka dari itu, diperlukan reformulasi kerangka hukum yang dapat mengakomodasi dinamika teknologi sambil

²⁶ Fragmentasi kerangka hukum adalah pembagian wewenang implementasi kebijakan di antara berbagai aktor, lembaga, atau entitas untuk mencegah kontrol terpusat, yang dirancang untuk mengatasi ketegangan antar lembaga dan melindungi preferensi legislatif. Lihat Sean Farhang and Miranda Yaver, “Divided Government and the Fragmentation of American Law,” *American Journal of Political Science* 60, no. 2 (2016): 401–17, <https://doi.org/10.1111/ajps.12188>.

²⁷ Fragmentasi kerangka hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara, tetapi juga sebagai kebaikan afirmatif yang memungkinkan tersaringnya berbagai pandangan dan pertimbangan dari para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan. Lihat Richard A. Bierschbach, “Fragmentation and Democracy in the Constitutional Law of Punishment,” *Northwestern University Law Review* 111, no. 6 (2017): 1437–54, <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nulr/vol111/iss6/4/>.

²⁸ Kholil Said and Ayon Diniyanto, “Determination of Advancement of Technology against Law,” *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 1 (2021): 125–34, <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44525>.

²⁹ John Bagby and Nizan Packin, “RegTech and Predictive Lawmaking: Closing the RegLag Between Prospective Regulated Activity and Regulation,” *Michigan Business & Entrepreneurial Law Review* 10, no. 2 (2021): 127–77, <https://doi.org/10.36639/mbelr.10.2.regtech>.

³⁰ Martin Miernicki and Irene Ng (Huang Ying), “Artificial Intelligence and Moral Rights,” *AI & SOCIETY* 36, no. 1 (2021): 319–29, <https://doi.org/10.1007/s00146-020-01027-6>.

³¹ Doktrin hak moral tradisional menekankan hubungan erat antara karya kreatif dan pencipta manusia, karena pada dasarnya berpusat pada kreativitas manusia dan ekspresi intelektual individual. Lihat Sápi, “Authors’ Moral Rights in the Digital Environment.”

tetap mempertahankan esensi perlindungan hak moral sebagai manifestasi hubungan pribadi antara pencipta dan karyanya.

Untuk mendalami permasalahan normatif yang timbul dari adanya perkembangan AI terhadap hak moral sebagai sebuah norma hukum yang berlaku di Indonesia, perlu ditelusuri berbagai aspek yang mempengaruhi konstruksi hukum dari hak moral. Hak moral, berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), merupakan bagian dari hak eksklusif, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4. Selanjutnya, Pasal 5 menjelaskan bahwa hak ini mencakup hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama, menggunakan nama alias, mengubah ciptaan sesuai kepatutan, mengubah judul atau anak judul, serta mempertahankan kehormatan ciptaan dari distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merugikan reputasi Pencipta.³²

Hak moral, sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta, memiliki karakteristik khas yang melekat pada Pencipta. Hak ini bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1). Hal ini mencerminkan bahwa hak moral tidak hanya terkait dengan karya yang dihasilkan, tetapi juga identitas personal dan reputasi Pencipta.³³ Bahkan setelah kematian, hak moral tetap dilindungi melalui mekanisme pewarisan tanggung jawab (*custodianship*) sesuai ketentuan hukum, menjadikannya elemen integral yang tidak terpisahkan dari keberadaan Pencipta sebagai individu.³⁴

Dalam cakupannya, hak moral meliputi lima hal utama yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Hak ini memberikan Pencipta kendali penuh atas pencantuman atau penghilangan namanya pada ciptaan, penggunaan nama alias atau samaran, serta hak untuk mengubah ciptaan maupun judulnya sesuai dengan norma yang berlaku. Perlindungan ini juga mencakup hak untuk mempertahankan ciptaan dari distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang dapat merusak reputasi dan kehormatan Pencipta. Dengan demikian, hak moral tidak hanya melindungi karya, tetapi juga martabat dan kehormatan pencipta sebagai individu kreatif. Secara tidak langsung, konstruksi ini melekatkan ciptaan

³² Theresia N. A. Narwadan, "Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet," *SASI* 20, no. 2 (2014): 71-79, <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.329>.

³³ Agus Sardjono, "Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 1, no. 2 (August 24, 2022): 123-31, <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol1.no2.1009>.

³⁴ Berbeda dengan konsep waris pada umumnya, mekanisme pewarisan tanggung jawab hak moral tidak melibatkan pengalihan kepemilikan hak, melainkan hanya tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak moral Pencipta. Meskipun menggunakan konsep yang sama, istilah *custodianship* lebih sering digunakan dalam manajemen hak kekayaan intelektual komunal. Lihat Miranda Risang Ayu Palar, Laina Rafianti, and Helitha Novianty Muchtar, "Inclusive Rights to Protect Communal Intellectual Property: Indonesian Perspective on Its New Government Regulation," *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 1-19, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2274431>. Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat diteruskan melalui wasiat atau mekanisme hukum lainnya setelah pencipta meninggal dunia, yang mengindikasikan adanya mekanisme perlindungan hak moral oleh pihak lain. Hal ini biasanya secara implisit disertakan bersama dengan hak ekonomi sebagai satu-satunya bagian dari hak eksklusif yang dapat diwariskan. Lihat juga Samiran Jerry Fransiskus, "Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016): 5-12.

sebagai bagian tidak terpisahkan dari aspek individu penciptanya, yang didukung oleh perlindungan hukum.

Implementasi dan perlindungan terhadap hak moral dikuatkan dengan mekanisme teknis yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7.³⁵ Pencipta memiliki hak atas informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta, yang mencakup identitas Pencipta serta elemen-elemen lain yang melekat pada ciptaan. Peraturan perundang-undangan ini secara tegas melarang penghapusan, perubahan, atau perusakan informasi tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (3) dan diperkuat oleh pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 7 ayat (3) melalui Pasal 112.³⁶ Tidak hanya itu, pengaturan juga memastikan bahwa hak moral tetap terjaga dalam berbagai konteks, termasuk dalam era teknologi modern, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (2).³⁷

Berdasarkan analisis normatif di atas terlihat bahwa konstruksi yang terdapat dalam konsepsi hak moral sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Hak Cipta berkaitan erat dengan reputasi pencipta, serta nilai-nilai intrinsik yang mewakili seorang pencipta melalui karyanya.³⁸ Dengan kata lain, terdapat unsur perlindungan identitas pencipta, sebagaimana tertuang dalam karyanya. Tidak hanya itu, hak moral juga dengan erat dikaitkan secara implisit dengan hak asasi manusia,³⁹ yang memperkuat relevansi perlindungan hak moral. Di luar pengaturan Hak Cipta, sayangnya tidak ditemukan pengaturan mengenai hak moral yang dapat dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam UU Hak Cipta. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan IG), misalnya, tidak terdapat pengaturan atau bahkan penyebutan mengenai hak moral.

Penyebutan mengenai hak moral terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri). Pasal 8 UU Desain Industri menyebutkan bahwa "Pencantuman nama Pendesain dalam Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri merupakan hal yang lazim di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hak untuk mencantumkan nama Pendesain dikenal sebagai istilah hak moral (*moral right*)."³⁹ Meskipun tidak terdapat pengaturan atau penyebutan hak moral lain di dalam peraturan perundang-undangan ini, dapat digarisbawahi bahwa fondasi dasar dari konstruksi hak moral yang terdapat di sini tidak jauh berbeda dengan hak moral sebagaimana yang terdapat dalam UU Hak Cipta, yang sama-sama menekankan adanya pelekatan identitas pencipta atau dalam konteks desain industri, pendesain. Namun

³⁵ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67–80, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>.

³⁶ Budi Agus Riswandi, "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 3 (2016): 345–67, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art1>.

³⁷ Adena Fitri Puspita Sari and Adi Sulistiyono, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Pada Platform Digital," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (April 3, 2024): 97–107, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.127>.

³⁸ Konsep ini dikenal dengan konsepsi personalisme (*personalist conception*), yang menjelaskan bahwa suatu karya dipandang sebagai refleksi dari kepribadian penciptanya, sehingga dengan melindungi karya tersebut, hak cipta secara tidak langsung melindungi kepribadian (*personhood*) dari penciptanya. Lihat Heidi Härkönen, "Fashion and Authors' Moral Rights," *GRUR International* 73, no. 5 (May 1, 2024): 406–20, <https://doi.org/10.1093/grurint/ikae050>.

³⁹ Härkönen.

tetap harus digarisbawahi bahwa perubahan yang cukup signifikan ini sejatinya tidak sesuai dengan tujuan pengaturan, meskipun terdapat kemiripan dalam konstruksi hukum. Hal ini didasarkan kepada tidak adanya perlindungan komprehensif terhadap hak moral yang terdapat dalam UU Desain Industri, sebagaimana yang terdapat dalam UU Hak Cipta yang melebihi sekadar penyebutan nama sebagai bentuk pengakuan.⁴⁰

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam sistem hukum, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas⁴¹, maka perlindungan hak moral dalam UU Hak Cipta menunjukkan upaya memberikan kepastian hukum bagi pencipta melalui pengakuan eksplisit atas hak moral yang melekat pada karya. Hak moral ini memberikan jaminan hukum terhadap identitas pencipta, integritas karya, dan perlindungan terhadap distorsi atau mutilasi. Namun, secara keseluruhan, terlihat bahwa tidak terdapat banyak perkembangan hukum yang berkaitan dengan konstruksi hak moral, khususnya di luar rezim Hak Cipta di Indonesia. Perkembangan yang minim ini tidak hanya dipengaruhi oleh kemungkinan *regulatory lag*, namun juga kompleksitas tantangan dan implikasi hukum yang dibawa oleh berbagai teknologi terdepan, khususnya AI. Meskipun secara normatif konstruksi-konstruksi dari hak moral telah dapat dijabarkan, analisis lebih mendalam dengan lensa filosofis tetap diperlukan untuk menentukan potensi dan tangan dari arah pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya melindungi dan mengembangkan konsepsi hak moral. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan reformulasi hukum yang memperhatikan aspek kepastian hukum guna mengurangi risiko kekosongan hukum (*regulatory lag*). Berdasarkan hasil penelitian ini, reformulasi hukum ini harus mampu menjawab dilema bagaimana hak moral dapat diterapkan pada karya yang dihasilkan oleh AI tanpa menghilangkan elemen fundamental seperti kreativitas dan individualitas manusia yang menjadi inti dari hak moral. Mengacu pada teori Radbruch, sistem hukum yang baik harus mengedepankan kejelasan, keadilan, dan daya guna, sehingga reformasi harus memastikan bahwa hak moral tidak hanya relevan dalam konteks tradisional tetapi juga adaptif terhadap inovasi teknologi. Dengan demikian, perlindungan hak moral dapat menjadi pilar utama yang menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam hukum Indonesia.

3.2. Dialektika Teknologi AI dan Doktrin Hak Moral

Dalam perspektif konstruktivisme hukum, hak moral tidak semata-mata muncul sebagai entitas normatif yang berdiri sendiri atau bersifat alamiah, melainkan merupakan hasil dari proses konstruksi sosial, kultural, dan politik yang kemudian memperoleh status formal melalui produk perundang-undangan. Paradigma ini menekankan bahwa gagasan mengenai integritas, orisinalitas, serta kehormatan pencipta bukanlah konsep yang universal dan bebas konteks, melainkan terbentuk dari

⁴⁰ Muhamad Solihin Abdullah, Miranda Risang Ayu, and Sudaryat Sudaryat, "Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pelindungan Komprehensif Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Kekayaan Budaya 'Peci' Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemajuan Kebudayaan," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 28 (2019): 134-53, <http://jurnal.fh.unpad.ac.idhttps://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/217>.

⁴¹ Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4.1 (2017): 130-152, <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.

interaksi historis antara berbagai aktor (pencipta, konsumen, negara, industri kreatif), nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, serta dinamika perubahan teknologi.⁴² Dengan demikian, hak moral dapat dilihat sebagai kesepakatan normatif yang dirumuskan kolektif untuk melindungi dimensi personal pencipta, sekaligus memastikan legitimasi kelembagaan hukum di tengah perubahan sosial yang pesat.⁴³

Lebih jauh lagi, konstruktivisme hukum menegaskan bahwa hak moral merupakan kategori hukum yang bersifat dinamis dan terbuka terhadap reinterpretasi, khususnya dalam menghadapi tantangan baru seperti AI. Reformulasi perspektif mengenai hak moral di Indonesia bukanlah semata perkara teknis atau dogmatis, tetapi juga menuntut adanya penelusuran terhadap proses pembentukan norma itu sendiri. Kesadaran bahwa hukum adalah konstruksi sosial yang senantiasa bergerak memungkinkan perumusan kerangka normatif yang adaptif, berkelanjutan, dan kontekstual dalam menghadapi transformasi teknologi yang semakin kompleks. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat beberapa aspek yang memenuhi konstruksi hak moral, sebagaimana yang diatur oleh UU Hak Cipta. Konstruksi yang kaya akan unsur antroposentrisme⁴⁴ subjektif ini perlu diuji di hadapan tantangan teknologi terdepan seperti AI, untuk menakar urgensi dan menelaah keperluan pengembangan hukum di Indonesia.

Kemunculan karya yang dihasilkan oleh sistem AI yang pada dasarnya tidak melibatkan keterlibatan manusia secara langsung, menguji batas-batas antroposentrisme yang mendasari doktrin hak moral. Terdapat beberapa pertanyaan fundamental yang perlu didalami dalam menelaah diskursus ini melalui lensa konstruktivisme, yang mungkin tidak dapat ditemukan jawabannya saat ini. Siapa yang seharusnya dianggap sebagai pemilik atau subjek hak moral saat proses kreatif bukan lagi sepenuhnya berakar pada niat atau gagasan kreatif manusia? Apakah hak tersebut dapat atau pantas dilekatkan

⁴² Pemahaman ini didasarkan kepada perspektif subjektivitas yang terdapat dalam konsepsi filsafat konstruktivisme, di mana realitas atau bahkan pengetahuan sangat ditentukan oleh pengalaman subjektif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Watzlawick dalam salah satu teks penting filsafat konstruktivisme, *The Invented Reality*. Lihat Enrique Cáceres Nieto, "The Foundations of Legal Constructivism BT," in *Conceptual Jurisprudence: Methodological Issues, Classical Questions and New Approaches*, ed. Jorge Luis Fabra-Zamora and Gonzalo Villa Rosas (Cham: Springer International Publishing, 2021), 295–319, https://doi.org/10.1007/978-3-030-78803-2_16.nine

⁴³ Dimensi personal ini sesuai dengan paralel yang terdapat antara subjektivitas realitas dan filsafat konstruktivisme hukum, di mana realitas, atau yang dalam konteks ini dapat dianggap sebagai *lived experience* (pengalaman dan persepsi tentang realitas) dari pencipta. Pendekatan epistemik dari konstruktivisme hukum ini menempatkan hak moral sebagai produk interaksi kolektif yang mencerminkan dan melindungi dimensi subjektif pencipta, sekaligus memperkuat legitimasi hukum sebagai hasil konstruksi sosial. Lihat Gunther Teubner, "How the Law Thinks: Toward a Constructivist Epistemology of Law," *Law & Society Review* 23, no. 5 (2024): 727–57, <https://doi.org/10.2307/3053760>.

⁴⁴ Antroposentrisme adalah pandangan atau filosofi yang menempatkan manusia sebagai pusat segala hal, baik dalam konteks keberadaan, moralitas, maupun hubungan dengan alam. Dalam antroposentrisme, kepentingan manusia dianggap lebih penting dibandingkan dengan makhluk hidup lain atau elemen alam, dan sering kali memandang alam sebagai sesuatu yang ada untuk dieksploitasi atau digunakan demi kesejahteraan manusia. Lihat Otong Sulaeman, RW Setiabudi Sumadinata, and Dina Yulianti, "Polemik Antara Antroposentrisme Dan Ekosentrisme Dalam Perspektif Filsafat Mulla Sadra." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 19.2 (2021): 161-179, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v19i2.4914>.

pada pengembang AI, pengguna akhir, atau bahkan sistem AI itu sendiri jika mampu menyimulasikan “kreativitas” dan “maksud”? Pertanyaan-pertanyaan ini menggarisbawahi adanya fluiditas konsepsi hak moral yang didorong oleh pemanfaatan AI, yang pada dasarnya menantang konstruksi representasi dan reputasi Pencipta dalam hak moral, sebagaimana yang telah diatur oleh UU Hak Cipta.

Dalam kerangka ini, urgensi pembaruan hukum bukan semata persoalan menambal kekosongan peraturan, tetapi juga menuntut evaluasi ulang atas premis konseptual yang menjadi fondasi hak moral. Pada dasarnya, hukum kekayaan intelektual di Indonesia dapat bergerak melampaui kerangka antroposentris yang kaku, menuju pengakuan bahwa produksi kreatif adalah hasil dari ekosistem kompleks yang melibatkan manusia, algoritma, dan infrastruktur teknologi. Dengan demikian, hak moral tetap menjadi konstruksi hukum yang hidup dan lentur, yang secara berkala dikalibrasi kembali untuk mempertahankan relevansi dan legitimasinya di tengah lanskap digital yang terus bertransformasi.

Melangkah lebih jauh, diperlukan telaah yang lebih terfokus pada kesesuaian karakteristik AI dengan prinsip dasar hak moral. Prinsip ini pada hakikatnya menuntut adanya hubungan personal dan emosional antara Pencipta dan karyanya, di mana Pencipta memiliki kendali atas penyebutan nama, keutuhan, serta kehormatan karya. Namun, AI, secara ontologis, tidak memiliki kesadaran diri, emosi, maupun niat kreatif dalam pengertian manusiawi. AI bekerja melalui algoritma yang mengolah data, menemukan pola,⁴⁵ dan menghasilkan keluaran yang mungkin tampak kreatif, tetapi pada dasarnya merupakan refleksi terprogram dari input yang telah disediakan.⁴⁶ Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah konsep “personalitas” yang melekat pada hak moral dapat diperlakukan sama ketika “pencipta” bukanlah entitas yang memiliki kepribadian atau kehendak otonom.

Berdasarkan kerangka ini, diasumsikan bahwa proses kreatif AI memiliki kesetaraan dengan manusia. Namun kenyataannya *output* AI hanya mencerminkan pola data yang telah diprogram sebelumnya. Dengan demikian, secara epistemologis, justifikasi penerapan hak moral pada AI tidak berdasar. Bahkan dalam upaya untuk memperluas definisi hak moral, hal ini sulit dilakukan tanpa membahas aspek personalitas dan niat dari pencipta, yang sulit dijustifikasi jika melihat proses kreasi dari AI yang ada saat ini. Dari sisi epistemologis, personalitas AI dalam konteks kreasi yang dihasilkannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁴⁵ Abdulkawi Yahya and Radman Al-Shamiri, “Artificial Intelligence and Pattern Recognition Using Data Mining Algorithms,” *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security* 21, no. 7 (2021): 221–32, <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.7.26>.

⁴⁶ Dr Paul Atkinson and Dr Richie Barker, “AI and the Social Construction of Creativity,” *Convergence* 29, no. 4 (July 6, 2023): 1054–69, <https://doi.org/10.1177/13548565231187730>.

Tabel: Epistemologi Kreasi AI Melalui Penjabaran Aspek Kreasi Dalam Konteks Hak Moral.

Aspek	Karya Kreativitas Manusia	Karya AI
Sumber Pengetahuan	Introspeksi, emosi, pengalaman, dan niat	Pola data, algoritma yang telah diprogram
Personalitas	Ada, terkait dengan kesadaran diri	Tidak ada, tidak memiliki kesadaran atau emosi
Justifikasi Hak	Berdasarkan otonomi individu dan filsafat moral	Turunan dari input manusia, tanpa justifikasi otonom
Sifat Output	Asli, mencerminkan niat pribadi	Dihasilkan, mencerminkan logika sudah terprogram dan seluruh aspek atau sebagian aspek dari input manusia sebagai pengguna atau pengembang AI tersebut.

Sumber: Hasil Analisis Penelitian

Tabel tersebut menguraikan perbedaan mendasar antara karya kreativitas manusia dan karya yang dihasilkan oleh AI dalam konteks hak moral, melalui pendekatan epistemologis. Pada karya manusia, sumber pengetahuan berasal dari introspeksi, emosi, pengalaman hidup, dan niat, yang mencerminkan dimensi subjektif dan personal. Hal ini menciptakan hubungan erat antara pencipta dan karyanya, sehingga justifikasi pemberian hak moral dapat berdasar pada otonomi individu dan filsafat moral. Sifat output-nya pun asli, karena lahir dari niat dan ekspresi personal pencipta. Sebaliknya, karya AI bersumber dari pola data dan algoritma yang telah diprogram oleh manusia. AI tidak memiliki kesadaran diri atau emosi, sehingga tidak memenuhi syarat personalitas yang menjadi fondasi hak moral. Justifikasi atas karya AI tidak otonom, melainkan bergantung pada input manusia sebagai pengembang atau pengguna. Luaran yang dihasilkan oleh AI bersifat derivatif dan logis, mencerminkan pola terprogram, bukan niat pribadi. Maka, pemberian hak moral pada AI sulit dibenarkan secara epistemologis karena tidak memenuhi unsur niat dan personalitas yang menjadi inti dari konsep tersebut.

Secara epistemologis, analisis terhadap “personalitas” dalam hak moral sejatinya harus didasarkan kepada pemahaman mengenai penciptaan dan subjektivitas, serta bagaimana pemahaman tersebut dapat diterima dalam konteks hukum. AI sebagai teknologi yang tidak memiliki kesadaran atau niat, karena hanya menghasilkan karya yang sifatnya mekanis dan terprogram, mencerminkan data yang diolah daripada proses kreatif otonom. Meskipun niat dan kreativitas manusia yang menggunakan suatu program *generative* AI untuk menghasilkan sebuah karya dapat diperhitungkan, proses pembuatan karya sepenuhnya tergantung kepada kapabilitas dan pemrograman algoritma AI. Tidak hanya itu, AI juga kerap dapat melakukan kesalahan dengan melakukan sesuatu yang tidak sesuai atau bahkan berlawanan dengan perintah penggunaannya.⁴⁷ Maka dari itu, sekali lagi penelitian ini menekankan bahwa AI tidak dapat dikatakan mampu dalam mewakili seluruh aspek niat manusia sebagai

⁴⁷ Thomas Arnold, Gordon Briggs, and Matthias Scheutz, “Only Those Who Can Obey Can Disobey: The Intentional Implications of Artificial Agent Disobedience,” in *Autonomous Agents and Multiagent Systems. Best and Visionary Papers*, ed. Francisco S Melo and Fei Fang (Cham: Springer International Publishing, 2022), 130–43.

penggunaannya secara konsisten. Hal ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa pengakuan AI sebagai subjek hukum berisiko mereduksi martabat manusia, karena AI tidak memiliki otonomi dan tanggung jawab moral sebagaimana dijelaskan dalam filsafat Immanuel Kant, sehingga AI seharusnya diposisikan sebagai alat, bukan entitas hukum, dengan regulasi yang bersifat sektoral dan terfragmentasi untuk menjaga supremasi nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem hukum Indonesia.⁴⁸

Sejalan dengan itu, makna “kreativitas” dan “kepribadian” dalam produksi karya mengalami transformasi radikal di era AI. Sebelumnya, kreativitas identik dengan gagasan orisinal yang digali dari pengalaman subjektif, persepsi estetis, serta keunikan individual sang pencipta. Namun, di tangan AI, kreativitas dapat dipandang sebagai fenomena yang muncul dari proses komputasional (serangkaian langkah analitis yang menyintesis data menjadi bentuk ekspresi baru).⁴⁹ Begitu pula, “kepribadian” yang pada awalnya bersandar pada dimensi manusiawi, kini terdistribusi dan berlapis, melibatkan pengembang algoritma, pengguna, serta sistem AI itu sendiri. Transformasi ini mengajak akademisi dan praktisi hukum untuk meredefinisikan kreativitas dari sesuatu yang bersumber dari subjektivitas manusia menuju proses kolaboratif dan terdistribusi, di mana “jiwa” karya mungkin tidak lagi terikat pada satu individu saja.

Dalam perspektif hukum dan filsafat yang telah dibahas, fondasi hak moral secara tradisional bergantung pada subjek manusia yang memiliki maksud kreatif, kepribadian yang tercermin dalam karya, serta reputasi yang patut dilindungi. Sebaliknya, AI tidak memiliki kesadaran, subjektivitas, atau landasan moral yang dapat menjadi dasar pengakuan hak moral. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan “tidak terdapat alasan teoritis yang kuat untuk menganugerahkan hak moral kepada AI”. Dalam praktiknya, perlindungan moral dan legitimasi kepengarangan tetap berfokus pada manusia, apakah itu pengembang, pengguna, atau pihak lain yang terlibat dalam proses kreatif berbasis AI. Jika kerangka hukum nantinya mengalami pembaruan, perubahan yang terjadi kemungkinan besar akan berorientasi pada kepentingan, tanggung jawab, dan peran manusia, bukan pada pengakuan hak moral terhadap entitas non-manusia.

Dalam mengelaborasi hubungan antara hak moral dan teknologi AI, Teori Hukum Responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick memberikan kerangka kritis yang relevan. Hukum responsif adalah bentuk hukum yang terbuka terhadap nilai-nilai sosial dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan masyarakat.⁵⁰ Hukum responsif tidak bersifat dogmatis atau otoriter, tetapi justru mengintegrasikan kepekaan terhadap aspirasi, nilai moral, dan kompleksitas kehidupan

⁴⁸ Hari Sutra Disemadi, and Lu Sudirman, “Reassessing Legal Recognition of AI: Human Dignity and The Challenge of AI as a Legal Subject in Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum*, 54(1), (2025): 1-12, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/69165>.

⁴⁹ Filippo Carnovalini and Antonio Rodà, “Computational Creativity and Music Generation Systems: An Introduction to the State of the Art,” *Frontiers in Artificial Intelligence* 3 (2020): 1-20, <https://doi.org/10.3389/frai.2020.00014>.

⁵⁰ Kendry Tan, and Hari Sutra Disemadi, “Politik Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia”, *Jurnal Meta-Yuridis*, 5, No 1, (2022): 60-72, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/8803>.

sosial.⁵¹ Berdasarkan teori ini, hak moral tidak dapat dipahami semata sebagai ketentuan normatif yang statis, tetapi sebagai representasi dari komitmen hukum terhadap pengakuan atas ekspresi personal, integritas, dan reputasi pencipta dalam masyarakat yang terus berubah. Ketika AI menantang batas-batas antroposentrisme dalam konsep penciptaan, maka pendekatan responsif menuntut hukum untuk melakukan refleksi kritis terhadap fondasi doktrinal yang ada, agar tidak hanya sekadar mengisi kekosongan hukum, tetapi juga menyusun ulang prinsip normatifnya secara kontekstual dan bernilai.

Terhadap perkembangan AI, teori ini mendorong reformulasi hak moral sebagai upaya untuk menjaga relevansi hukum dalam menghadapi transformasi teknologi yang disruptif. Ketika AI menghasilkan karya tanpa keterlibatan intensional dan emosional manusia, maka hukum perlu mengevaluasi kembali validitas konsep personalitas dalam hak moral. Pendekatan responsif tidak hanya mempertanyakan siapa yang pantas menerima perlindungan hukum, tetapi juga bagaimana norma hukum dibentuk berdasarkan pemahaman sosial kontemporer mengenai kreativitas dan kepengarangan. Dalam kerangka ini, hak moral tidak harus dihapus atau digantikan, tetapi perlu direinterpretasi sebagai mekanisme perlindungan terhadap nilai-nilai humanistik di tengah sistem produksi karya yang semakin bersifat kolektif, teknologis, dan terdistribusi. Dengan demikian, dalam kerangka teori ini, hukum kekayaan intelektual di Indonesia seyogianya dikembangkan sebagai sistem hukum yang hidup, adaptif, dan berakar pada dialog yang berkelanjutan antara perkembangan teknologi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi keadilan manusia. Pendekatan ini menjadi alternatif yang lebih relevan dibandingkan dengan mempertahankan kerangka legalistik yang kaku dan tertutup terhadap dinamika perubahan zaman.

4. Kesimpulan

Perkembangan *artificial intelligence* (AI) telah menantang pemahaman mendasar yang menopang konstruksi hak moral, yang bertumpu pada kepengarangan, kesadaran, dan kepentingan moral subjek manusia. Dengan mengadopsi perspektif konstruktivisme hukum, penelitian ini menitikberatkan analisis dari perspektif bahwa norma hukum selalu dibentuk dan diadaptasi melalui proses sosial, politis, serta teknis. Namun, karena AI tidak memiliki kesadaran, kehendak kreatif, atau kepentingan moral, tidak terdapat justifikasi yang kuat untuk memperluas hak moral kepadanya. Perlindungan hak moral tetap harus difokuskan pada subjek manusia yang memiliki keterlibatan emosional dan kepribadian kreatif dalam karya. Tuntutan adaptasi hukum yang muncul bukanlah untuk mengakui hak moral AI, melainkan untuk memastikan bahwa kerangka hukum dapat mempertahankan relevansinya dalam ekosistem kreatif yang semakin kompleks. Dengan demikian, hukum perlu membuka ruang bagi perumusan ulang norma yang tidak sekadar menyesuaikan aturan teknis, tetapi juga menimbang dimensi etis, filosofis, dan sosio-teknis, sehingga hak moral dapat terus memiliki dasar legitimasi yang kokoh dalam menghadapi transformasi lanskap kreatif tanpa mengaburkan inti perlindungannya yang terarah pada kepentingan manusia. Hasil analisis normatif-filosofis dari penelitian ini pada dasarnya ditujukan untuk terus memperluas dan

⁵¹ Nur Rois, "Mewujudkan Hukum Sebagai Panglima di Indonesia dalam Perspektif Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Zelsnic", *Jurnal Dinamika*, 4, No 1, (2024), 38-54, <https://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/article/view/2712>.

memperdalam diskusi mengenai implikasi hukum dari pemanfaatan AI, khususnya dalam konteks kekayaan intelektual. Penelitian di masa mendatang dapat menggunakan temuan dari penelitian ini sebagai dasar rekonstruksi hukum yang komprehensif, untuk menjawab urgensi pengembangan hukum akibat perkembangan AI.

Ucapan terima Kasih

Para penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Internasional Batam (UIB) atas segala dukungan, baik moril maupun materil, yang telah diberikan selama proses penyusunan artikel hasil penelitian ini. Kami juga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para peneliti-peneliti sebelumnya atas kontribusi berharga yang menjadi landasan ilmu dalam penelitian ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Abdulah, Muhamad Solihin, Miranda Risang Ayu, and Sudaryat Sudaryat. "Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pelindungan Komprehensif Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Kekayaan Budaya 'Peci' Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemajuan Kebudayaan." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 28 (2019): 134-53. <http://jurnal.fh.unpad.ac.idhttps://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/217>.
- Agustianto, Agustianto, Henry Soelistyo Budi lu Sudirman, Nurlaily, and Windi Afdal. "Analisis Risiko Finansial Perbankan Melalui Artificial Intelligence (AI): Politik Hukum dan Potensi Pengembangan Hukum". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 14, No 1, (2025): 17-38, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/120468>.
- Amankwah-Amoah, Joseph, Samar Abdalla, Emmanuel Mogaji, Amany Elbanna, and Yogesh K Dwivedi. "The Impending Disruption of Creative Industries by Generative AI: Opportunities, Challenges, and Research Agenda." *International Journal of Information Management* 79 (2024): 1-11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2024.102759>.
- Arnold, Thomas, Gordon Briggs, and Matthias Scheutz. "Only Those Who Can Obey Can Disobey: The Intentional Implications of Artificial Agent Disobedience." In *Autonomous Agents and Multiagent Systems. Best and Visionary Papers*, edited by Francisco S Melo and Fei Fang, 130-43. Cham: Springer International Publishing, 2022.
- Atkinson, Dr Paul, and Dr Richie Barker. "AI and the Social Construction of Creativity." *Convergence* 29, no. 4 (July 6, 2023): 1054-69. <https://doi.org/10.1177/13548565231187730>.

- Ayu Palar, Miranda Risang, Laina Rafianti, and Helitha Novianty Muchtar. "Inclusive Rights to Protect Communal Intellectual Property: Indonesian Perspective on Its New Government Regulation." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 1-19. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2274431>.
- Bagby, John, and Nizan Packin. "RegTech and Predictive Lawmaking: Closing the RegLag Between Prospective Regulated Activity and Regulation." *Michigan Business & Entrepreneurial Law Review* 10, no. 2 (2021): 127-77. <https://doi.org/10.36639/mbelr.10.2.regtech>.
- Bambauer, Derek E., and Robert W. Woods. "AI, Artists, and Anti-Moral Rights." *Georgetown Law Journal* 113 (n.d.): 1-14. <https://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/1242/>.
- Bellaiche, Lucas, Rohin Shahi, Martin Harry Turpin, Anya Ragnhildstveit, Shawn Sprockett, Nathaniel Barr, Alexander Christensen, and Paul Seli. "Humans versus AI: Whether and Why We Prefer Human-Created Compared to AI-Created Artwork." *Cognitive Research: Principles and Implications* 8, no. 1 (2023): 42-63. <https://doi.org/10.1186/s41235-023-00499-6>.
- Bierschbach, Richard A. "Fragmentation and Democracy in the Constitutional Law of Punishment." *Northwestern University Law Review* 111, no. 6 (2017): 1437-54. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nulr/vol111/iss6/4/>.
- Cáceres Nieto, Enrique. "The Foundations of Legal Constructivism BT." In *Conceptual Jurisprudence: Methodological Issues, Classical Questions and New Approaches*, edited by Jorge Luis Fabra-Zamora and Gonzalo Villa Rosas, 295-319. Cham: Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78803-2_16.
- Carnovalini, Filippo, and Antonio Rodà. "Computational Creativity and Music Generation Systems: An Introduction to the State of the Art." *Frontiers in Artificial Intelligence* 3 (2020): 1-20. <https://doi.org/10.3389/frai.2020.00014>.
- Chafe, Roger. "Rejecting Choices: The Problematic Origins of Researcher-Defined Paradigms within Qualitative Research." *International Journal of Qualitative Methods* 22 (2023): 1-10. <https://doi.org/10.1177/16094069231165951>.
- Cheong, Ben Chester. "Transparency and Accountability in AI Systems: Safeguarding Wellbeing in the Age of Algorithmic Decision-Making." *Frontiers in Human Dynamics* 6 (July 3, 2024): 1-11. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2024.1421273>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289-304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Disemadi, Hari Sutra. *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Depok: Rajawali Pres, 2023.
- Disemadi, Hari Sutra. "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5.2 (2021): 177-199. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>.
- Disemadi, Hari Sutra, Junimart Girsang, and Selina Selina, "Decoding Creativity in the Digital Age: Blockchain Unveiled-Navigating Opportunities and Challenges in

- Copyright Protection." *Batulis Civil Law Review* 4.2 (2023): 224-238, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i2.1832>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Agustianto. "Paradoks Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Pencetakan 3D Hasil Desain Artificial Intelligence (AI): Indonesia vs. Vietnam." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7, No 1, (2025): 118-136, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/25017>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Lu Sudirman. "Reassessing Legal Recognition of AI: Human Dignity and The Challenge of AI as a Legal Subject in Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, 54(1), (2025): 1-12, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/69165>.
- Farhang, Sean, and Miranda Yaver. "Divided Government and the Fragmentation of American Law." *American Journal of Political Science* 60, no. 2 (2016): 401-17. <https://doi.org/10.1111/ajps.12188>.
- Fatkhan, Regita Amalia, and Uswatun Chasanah. "Dampak Inovasi Produk Dan Digital Marketing Pada Pertumbuhan UMKM: Studi Kasus Di Sektor Industri Kreatif." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 12 (July 2024): 537-44. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13120398>.
- Febriyani, Emiliya., Elza Syarief, and Triana Dewi Seroja. "Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Deteksi dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang: Potensi dan Tantangan Hukum?." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 13, no. 4 (2024): 877-898, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p10>.
- Fransiskus, Samiran Jerry. "Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016): 5-12.
- Glock, Philipp, and Sven von Alemann. "The Paradigm Shift in AI: From Human Labor to Humane Creativity." In *Liquid Legal – Humanization and the Law*, edited by Kai Jacob, Dierk Schindler, Roger Strathausen, and Bernhard Walzl, 215-30. Cham: Springer International Publishing, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14240-6_11.
- Gupta, Priyanka, Bosheng Ding, Chong Guan, and Ding Ding. "Generative AI: A Systematic Review Using Topic Modelling Techniques." *Data and Information Management* 8, no. 2 (2024): 1-66. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dim.2024.100066>.
- Härkönen, Heidi. "Fashion and Authors' Moral Rights." *GRUR International* 73, no. 5 (May 1, 2024): 406-20. <https://doi.org/10.1093/grurint/ikae050>.
- Indarti, Erlyn. "Bridging the Gaps: A Paradigmatic Insight Into Philosophy of Law." *Diponegoro Law Review* 1, no. 1 (2016): 1-16. <https://doi.org/10.14710/dilrev.1.1.2016.1-16>.
- Kearney, and EDBI. "Racing toward the Future: Artificial Intelligence in Southeast Asia." Singapore, October 7, 2020.
- Maria, Vera, Sherla Dara Rizky, and Aisar Muhammad Akram. "Mengamati Perkembangan Teknologi Dan Bisnis Digital Dalam Transisi Menuju Era Industri

- 5.0." *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 2, no. 3 (June 19, 2024): 175–87. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v2i3.2239>.
- Mayana, Ranti Fauza, Tisni Santika, Yin Yin Win, Jamil Adrian Khalil Matalam, and Ahmad M Ramli. "Legal Issues of Artificial Intelligence - Generated Works: Challenges on Indonesian Copyright Law." *LAW REFORM* 20, no. 1 (April 30, 2024): 54–75. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i1.61262>.
- Miernicki, Martin, and Irene Ng (Huang Ying). "Artificial Intelligence and Moral Rights." *AI & SOCIETY* 36, no. 1 (2021): 319–29. <https://doi.org/10.1007/s00146-020-01027-6>.
- Muslih, Mohammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4.1 (2017): 130-152, <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.
- Narwadan, Theresia N. A. "Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet." *SASI* 20, no. 2 (2014): 71–79. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.329>.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (February 2, 2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.
- Novelli, Claudio, Mariarosaria Taddeo, and Luciano Floridi. "Accountability in Artificial Intelligence: What It Is and How It Works." *AI and Society* 39, no. 4 (2024): 1871–82. <https://doi.org/10.1007/s00146-023-01635-y>.
- Putra, Gio Arjuna., Vicko Taniady, and I. Made Halmadiningrat, "Tantangan Hukum: Keakuratan Informasi Layanan AI Chatbot Dan Pelindungan Hukum Terhadap Penggunaanya." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12.2 (2023), <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1258>.
- Putri, Tasya Raehan Annisa, Hari Sutra Disemadi, and Hotmaulana Hutaauruk Hutaauruk. "The Ethical Challenges in Copyright AI Creativity". *Jurnal Media Hukum*, 13(1) (2025): 1-15, <https://www.ojs.untika.ac.id/index.php/jmh/article/view/756>.
- Riswandi, Budi Agus. "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 3 (2016): 345–67. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art1>.
- Rois, Nur. "Mewujudkan Hukum Sebagai Panglima di Indonesia dalam Perspektif Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Zelsnic", *Jurnal Dinamika*, 4, No 1, (2024), 38-54, <https://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/article/view/2712>.
- Said, Kholil, and Ayon Diniyanto. "Determination of Advancement of Technology against Law." *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 1 (2021): 125–34. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44525>.
- Sápi, E. "Authors' Moral Rights in the Digital Environment." *Journal of Digital Technologies and Law* 2, no. 1 (March 21, 2024): 141–62. <https://doi.org/10.21202/jdtl.2024.8>.

- Sardjono, Agus. "Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 1, no. 2 (August 24, 2022): 123-31. <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol1.no2.1009>.
- Sari, Adena Fitri Puspita, and Adi Sulistiyono. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Pada Platform Digital." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (April 3, 2024): 97-107. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.127>.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67-80. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>.
- Situmeang, Ampuan, Ninne Zahara Silviani, and David Tan. "The Solving Indonesian Intellectual Property Rights Transfer Issue." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 1 (2023): 59-74. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1341>.
- Smith, Carel. "The Vicissitudes of the Hermeneutic Paradigm in the Study of Law: Tradition, Forms of Life and Metaphor." *Erasmus Law Review* 4, no. 1 (2019): 21-38. <https://doi.org/10.5553/elr221026712011004001003>.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. "Time for Punishment with Subjectivity: Study Philosophy of Law." *Walisono Law Review (Walrev)* 1, no. 1 (2019): 17-32. <https://doi.org/10.21580/walrev.2019.1.1.4754>.
- Sulaeman, Otong., RW Setiabudi Sumadinata, and Dina Yulianti, "Polemik Antara Antroposentrisme Dan Ekosentrisme Dalam Perspektif Filsafat Mulla Sadra." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 19.2 (2021): 161-179, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v19i2.4914>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 2463-78. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.
- Tan, Kendry, and Hari Sutra Disembody. "Politik Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia", *Jurnal Meta-Yuridis*, 5, No 1, (2022): 60-72, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/8803>.
- Teubner, Gunther. "How the Law Thinks: Toward a Constructivist Epistemology of Law." *Law & Society Review* 23, no. 5 (2024): 727-57. <https://doi.org/10.2307/3053760>.
- Yahya, Abdulkawi, and Radman Al-Shamiri. "Artificial Intelligence and Pattern Recognition Using Data Mining Algorithms." *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security* 21, no. 7 (2021): 221-32. <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.7.26>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

P-ISSN: 2302-528X, E-ISSN: 2502-3101

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis